BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Informasi Publik

Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.¹

Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Selain itu, informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi.²

¹ Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen, (PT Remaja Rosdakarya, 2013). Hal 112

² Idas, (10 November 2015), "Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli" [online], 2015, Available: http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian-informasi.html

Informasi publik berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³

Publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.⁴ Publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu.⁵ Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat.

Informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.⁶

Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan,

_

³ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Setara Press, (2016). Hal 23

⁴ Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom.Glen. M. *Effective Publik. Relations*, Ed. 9. (Kencana, 2009). Hal 54

⁵ Riswandi, *Managemen Publik Relation*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019). Hal 90

⁶ Suranto. 2019. Perencanaan & Evaluasi Program Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik* 3(1).

disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.2. Keterbukaan Informasi Publik

2.2.1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Menurut Henovanto, informasi baik pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit untuk dijangkau masyarakat.⁷

Keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyatnya. Keterbukaan Informasi Publik sendiri menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik atau kepentingan bersama.

.

⁷ Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2020). Analisis Pencapaian PPID Provinsi DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1).

Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu dasar penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia.⁸

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu konsep dari "Open Government" yang mana pada dasarnya "Open Government" mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh, yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. Open Government ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Setiap warga negara juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menegaskan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi oleh hukum.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang

-

⁸ Kristian Erdianto (2012) dalam Mustofa (2020)

sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁹

2.2.2. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang disimpan, dihasilkan, dikirim, dan diterima oleh perseorangan maupun badan publik yang berhubungan dengan pengatura dan pengelolaan Negara disebut sebagai informasi publik. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat (2) bahwa terdapat empat macam informasi yang dimaksud sebagai informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- 1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- 2. Informasi mengenai kegiatandan kinerja Badan Publik terkait

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan mengingatnya derasnya arus globalisasi, terutama dalam hal penyebaran informasi. Keterbukaan informasi publik memiliki tujuan untuk memastikan bahwasannya lembaga-lembaga publik yang terdapat di negara tersebut lebih kredibel dan akuntabel dalam pelayanan untuk menyediakan informasi dan dokumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan.¹¹

Dengan pertimbangan bahwa perlunya keterbukaan informasi sebagai upaya untuk pengembangan pribadi dan ketahanan nasional, merealisasikan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan sarana untuk pengoptimalan pengawasan oleh masyarakat terhadap

Pasal 9 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁹ Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

¹¹ Bolton dan Nurgiansah, Keterbukaan informasi publik, (Kencana, 2020). Hal 23

penyelenggaran negara yang berdampak bagi kepentingan publik, maka lahirlah undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Undang-undang ini adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang yang berisi 64 pasal ini, terdapat pasalpasal yang mengatur dan memberikan kewajiban terhadap setiap badan publik tanpa terkecuali untuk menyediakan akses data, laporan, dan setiap masyarakat sebagai pelaku penjelasan secara penuh kepada pemohon informasi publik mendapatkan informasi publik yang telah ditetapkan untuk dapat disebarluaskan kepada khalayak umum.

2.2.3. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang & Prinsip Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Prinsipnya: 12

- a. Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diawasi/diketahui oleh masyarakat, karena penyelenggaraan pemerintahan memang untuk kepentingan masyarakat/hajat hidup orang banyak.
- c. Dalam era transparansi, badan publik wajib menyediakan informasi diminta atau tidak kecuali informasi tertentu, secara cepat, tepat waktu, sederhana dengan biaya ringan.
- d. Informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya juga untuk melindungi kepentingan publik, bersifat ketat dan terbatas

¹² Pasal 28F Undang-Undang & Prinsip Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Prinsipnya

- e. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional
- f. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- g. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- h. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

2.2.4. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Adapun tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan
 Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.2.5. Indikator Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ¹⁴ Indikator Keterbukaan Informasi Publik menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, seperti berikut ini:

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik

_

¹³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Berkala

2.2.5.1 Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara

Informasi Publik Desa Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.

- Alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat desa
- Rencana Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi;
 nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab
 sumber dan besaran anggaran
- Rencana Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah
 Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan pihak ke 3 (tiga) serta
 data penerima bantuan program
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan

- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas: laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran; dan alamat pengaduan
- h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa
- i. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.

2.2.5.2 Informasi Publik Desa Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi publik desa serta merta adalah informasi publik desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat desa melalui media informasi yang dimilik Desa.

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa.
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

2.2.5.3 Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat

Informasi Publik Desa tersedia setiap saat adalah informasi publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa.

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu Penyimpanan atau masa retensi arsip
- b. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas: dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut, peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut, rancangan peraturan dan/ atau keputusan tersebut, tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan, peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan
- d. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa, profil Desa
- e. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

2.3. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 membahas tentang bagaimana cara atau tata laksana dalam mengelola, memberikan dan menyediakan informasi dan sarana informasi publik. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.Semua itu adalah bentuk atau alasan mengapa dibentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Pada undangudang tersebut membedakan atau mengklasifikasikan beberapa macam informasi yang dapat disediakan yaitu, informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala pada Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Pasal 10 dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Pasal 11.

Undang-undang ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi juga membahas hak dan kewajiban pemohon dan pengguna, informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, mekanisme memperoleh informasi dan komisi informasi.Komisi informasi didalam undang-undang ini juga sangat dibahas dan ditentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya sampai kepada proses pengangkatan dan pemberhentian. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini juga membahas megenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi.Pada Bab VI Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini juga membahas dan mengatur bagaimana mekanisme memperoleh informasi yang terletak pada Pasal 21.Sedangkan untuk Komisi Informasi dibahas dan diatur pada Bab VII Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini.

2.4. Kerangka Pemikiran

Keterbukaan Informasi Publik

Indikator keterbukaan Informasi Publik menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain:

- 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DI DESA SRI MULYA KECAMATAN SINAR PENINJAUAN

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran